



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kode Pos 26566
Email : panwasukabpasbar@gmail.com

Nomor : 107/PM.00.02/SB-07/08/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Simpang Empat, 22 Agustus 2022

Kepada Yth,
Ketua KPU
Kabupaten Pasaman Barat
di-

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor: 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sehubungan dengan proses identifikasi dan penandaan status keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat hingga Tanggal 21 Agustus 2022 belum tuntas 100 % sementara Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 sudah harus menindaklanjuti dengan waktu yang tersedia dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU.

Untuk itu Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menghimbau agar KPU Kabupaten Pasaman Barat dapat :

1. Melaksanakan proses verifikasi administrasi sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan Perundang-Undangan;
2. Membangun komunikasi yang efektif dengan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dan proses tindak lanjut verifikasi administrasi;
3. Menggunakan strategi dan optimalisasi sumber daya manusia (SDM) yang ada agar proses verifikasi administrasi berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang sudah diatur;
4. Pelaksanaan verifikasi administrasi agar memberikan ruang dan kesempatan setara bagi seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam proses tindak lanjutnya, sehingga KPU Kabupaten Pasaman Barat dapat memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



EMRA PATRIA, ST

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip